

ABSTRACT

This research is motivated by issues related to the implementation of oral power of attorney in the management of the deed of establishment of Yayasan Annidhomiyah, located in Tanah Merah Subdistrict, Bangkalan Regency. Mahmud Rozi, as the grantor of the power of attorney, orally authorized Hasan Baskoro to represent him in managing the establishment of the foundation's deed. However, in practice, Hasan Baskoro listed himself as the chairman of the foundation without any written or oral approval from the grantor. This study aims to analyze the validity of the deed of establishment of Yayasan Annidhomiyah and examine the legal consequences of its issuance. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data sources were obtained from literature studies involving laws and regulations, legal literature, and supporting documents. All collected data were analyzed descriptively and analytically to examine the relationship between legal norms and the facts found in the field, in order to gain a comprehensive and objective understanding of the implementation of oral power of attorney in the establishment of a foundation. The results of the research show that the deed of establishment of Yayasan Annidhomiyah, made before a notary and approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in principle fulfills formal legal requirements and can be considered a valid authentic deed. The legal consequence of the issuance of the deed is that it remains valid and binding upon the parties, unless annulled by a final and binding court decision (*inkracht van gewijsde*). As a form of resolution, the grantor of the power of attorney pursued non-litigation legal remedies to revise the organizational structure and amend the deed of establishment in accordance with the original intention.

Keywords: Grant Of Power Of Attorney, Deed Of Foundation Establishment.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan kuasa secara lisan dalam pengurusan akta pendirian Yayasan Annidhomiyah yang berlokasi di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Mahmud Rozi, selaku pemberi kuasa, memberikan kuasa secara lisan kepada Hasan Baskoro untuk mewakilinya dalam mengurus akta pendirian yayasan. Namun, dalam pelaksanaannya, Hasan Baskoro justru mencantumkan namanya sendiri sebagai ketua yayasan tanpa adanya persetujuan tertulis maupun lisan dari pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan Akta pendirian yayasan Annidhomiyah, serta menelusuri akibat hukum terbitnya Akta pendirian yayasan Annidhomiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta dokumen-dokumen pendukung. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan fakta lapangan yang ditemukan, guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai pelaksanaan pemberian kuasa secara lisan dalam pendirian yayasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta pendirian Yayasan Annidhomiyah yang dibuat di hadapan notaris dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada dasarnya memenuhi syarat formil secara yuridis dapat dianggap sah sebagai akta autentik. Akibat hukum dari terbitnya Akta Pendirian Yayasan Annidhomiyah adalah bahwa akta tetap sah dan berlaku mengikat terhadap para pihak, selama tidak dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sebagai bentuk penyelesaian, pemberi kuasa menempuh upaya hukum non-litigasi guna merevisi struktur kepengurusan dan memperbaiki akta pendirian sesuai dengan kehendak semula.

Kata Kunci: Pemberian Kuasa, Akta Pendirian Yayasan.